



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/ 9 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura, Kelurahan Wangkanapi,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
3. Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampaha dengan tanggal 11 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **La Nuhi, S.H., M.H.** dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Baubau, Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau, tanggal 6 Mei 2019, serta Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-bau bernama **Israwati, S.H.**, serta kedua orang tuanya yang bernama **Marthen Biu** dan **Martha Mangin**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Telah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Bau Bau;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 13 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM – 04/R.3.11/Euh.2/04/2019, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama anak dalam tahanan dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dan permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya karena tindak pidana tersebut terjadi tidak terlepas dari adanya inisiatif Anak Korban juga. Juga Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan telah pula mendengar permintaan dari ibu Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap Anak dapat diberikan keringanan hukuman, serta ibu Anak berjanji akan lebih memperhatikan pendidikan dan pergaulan Anak dikemudian hari;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Anak yang semuanya disampaikan secara lisan di persidangan, yang masing-masing menyatakan tetap dengan tuntutan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan di persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Baubau oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 29 April 2019 No. Reg. Perk: PDM – 04/R.3.11/Euh.2/04/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi korban anak menemui Anak di sebuah rumah kosong yang berada di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, setiba di rumah kosong tersebut anak menyuruh saksi korban anak menghisap lem FOX yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah saksi korban anak dalam kondisi mabuk, anak menarik tangan kanan saksi korban anak menuju kamar mandi.
- Bahwa setiba di kamar mandi, saksi korban anak yang merasakan pusing berpegangan di bak kamar mandi namun tiba-tiba dari arah belakang anak mengangkat rok yang dikenakan saksi korban anak lalu menurunkan celana dalam saksi korban anak hingga lutut selanjutnya anak memegang tangan kanan saksi korban anak lalu menuntun saksi korban anak untuk memegang kemaluan anak dan setelah saksi korban anak dalam kendali anak maka anak pun memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban anak lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar tiga menit hingga mengeluarkan air mani.
- Berdasarkan RESUME VISUM ET REPERTUM Nomor : 14/RSBZ/XI/2018 tanggal 5 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.ZAMRI AMIN,S.pOG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin Zafira menerangkan bahwa atas surat permintaan VER atas nama Desita Murni telah dilakukan pemeriksaan medis sebagai berikut :
 - o Riwayat medis : G0 P0 A0 (tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah abortus)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



o Anamnesia : pasien datang bersama ibunya membawa surat untuk visum dari Kepolisian pada tanggal 5 November 2018 jam 21.15 WITA. Pasien melaporkan bahwasanya dia telah mengalami pencabulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau.

o Tanda vital :

- Tekanan darah : 110 / 70 mmHg
- Nadi : 77 x / mnt
- Pernafasan : 18 x / mnt
- Suhu : 36,5 ° C

o Status ginekology

Tampak pada selaput darah sudah robek lama di jam 06.00, 07.00 dan pada jam 11.00.

o Pemeriksaan penunjang : -

o Anjuran : -

o Perawatan : -

o Kesan : selaput darah tidak utuh.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ismail La Zau,S.Sos,M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Baubau diketahui bahwa saksi korban anak merupakan anak dari pasangan Hamsia dan Suardi Lampudu lahir di Kadolomoko pada tanggal 2 Desember 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti maksudnya, dan Anak serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal Anak, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong depan TK Bhayangkara Polres Baubau Jl.Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saat itu Anak Korban sedang sekolah di SMK Negeri Baubau, kemudian Anak Korban diajak oleh temannya Sdri. Dina untuk pergi ke rumah kosong yang terletak di depan Polres Baubau, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan masih mengenakan seragam sekolah dimana teman Anak Korban tersebut sudah terlebih dahulu berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disana ternyata sudah banyak orang antara lain Sdr. Rinto, Sdr. Yanto, Sdr. Ian, dan Sdr. Mbaela sementara duduk-duduk didepan



rumah kosong tersebut, tidak lama kemudian mereka pergi membeli lem fox selanjutnya kami bagi-bagi lem fox tersebut termasuk Anak Korban sendiri;

- Bahwa Anak Korban menggunakan dengan cara menghirup lem fox tersebut, setelah itu Anak Korban merasa pusing dan mabuk lalu Anak menarik tangan kanan Anak Korban sementara tangan kiri Anak Korban masih memegang lem fox dan ternyata Anak menarik Anak Korban menuju ke kamar mandi yang terdapat di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak mengangkat rok yang Anak Korban kenakan namun Anak Korban menyampaikan kepada Anak dengan berkata "sabar dulu" sambil Anak Korban menghirup lem fox yang Anak Korban pegang tadi dan setelah 5 (lima) menit kemudian Anak mengangkat kembali rok yang Anak Korban kenakan dan Anak Korban langsung berpegang di bak kamar mandi tersebut lalu Anak dari arah belakang selanjutnya Anak Korban menurunkan celana dalam yang Anak Korban kenakan sampai ke lutut;
- Bahwa Anak menurunkan pula celana dan celana dalamnya setelah itu Anak memegang tangan kanan Anak Korban dan mengarahkannya untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan dari Anak dan mengarahkannya untuk dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur sementara kedua tangannya dimasukkan di dalam baju dan bra yang Anak Korban kenakan dan meremas payudara Anak Korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga air mani Anak Elthon keluar dan ditumpahkan di dinding kamar mandi setelah itu kami keluar dari kamar mandi dan baring-bering dikamar depan rumah kosong tersebut;
- Bahwa saat itu Anak tidak menghirup lem fox dan lem tersebut bukan dibeli oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban sudah sering menggunakan lem fox dan saat itu Anak Korban dalam keadaan oleng dan mabuk karena pengaruh lem fox;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak tidak memaksa Anak korban, namun Anak Korban tidak tahu kalau Anak membujuk atau merayu Anak Korban, karena ketika itu Anak Korban dalam keadaan setengah mabuk;
- Bahwa Anak Korban yang datang terlebih dahulu ke rumah kosong tersebut sekitar pukul 11.00 Wita baru kemudian Anak datang juga sekitar pukul 13.20 Wita;
- Bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Anak dimana yang pertama kami melakukan hubungan badan di Bukit Wolio Indah kemudian, yang kedua di Hotel Hang Amimah dan, yang ketiga di rumah kosong yang terletak didepan kantor Polres Baubau Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu kami digerebek oleh salah seorang warga yang tinggal di sekitar rumah kosong, bahkan Anak Korban bersama dengan Sdri. Dina sempat di pukul oleh salah satu warga tersebut, selanjutnya kami dibawa di depan rumah kosong tersebut dan kemudian Anak Korban dibawa kerumah orang tua Anak Korban, selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain selain dengan Anak;

Atas keterangan Anak korban tersebut, Anak menyatakan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni:

- Bahwa tidak benar Anak korban hanya disetubuhi oleh Anak, tetapi saat itu ada 2 (dua) orang lagi selain Anak yang menyetubuhi Anak korban waktu itu ;
- Bahwa tidak benar Anak yang menarik tangan Anak korban ke dalam kamar mandi untuk kemudian melakukan persetubuhan, tetapi Anak Korban yang menarik tangan Anak ke dalam kamar mandi untuk melakukan hubungan badan waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Hamsiah Binti La Hamu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Anak, dan Saksi adalah ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong depan TK Bhayangkara Polres Baubau Jl.Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan Saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa tersebut karena Anak Korban tidak menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian ini ketika Anak Korban dipulangkan oleh 3 (tiga) orang yang mengaku menggerebeknya disebuah rumah kosong di depan Polres Baubau, sedang bersama dengan teman lelakinya waktu itu dan ketika mereka pulang Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dan dia mengatakan kepada Saksi bahwa dia bersama teman lelakinya digerebek oleh beberapa warga sedang mengisap lem fox dan telah berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa saat diantar warga tersebut Anak Korban masih dalam keadaan normal hanya saja pakaian sekolah yang dikenakannya masih dalam keadaan kotor dengan jilbab sudah tidak terpasang dikepalanya namun jilbabnya tersebut sudah dipegang oleh Anak Korban sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami Saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak kepolisian Polres Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Anak korban sering menghirup lem fox, dan nanti setelah kejadian ini baru Saksi mengetahuinya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak ditangkap polisi, orang tua Anak datang ke rumah Saksi dan meminta maaf, dan kami telah memaafkan perbuatan Anak, namun kami meminta proses hukum tetap berjalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya Anak Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, tetapi yang pastinya ditahun 2018 tempatnya di rumah kosong yang terletak di depan kantor Polres Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi berada di tempat kejadian, namun Anak Saksi tidak melihat mereka melakukan persetubuhan pada saat itu, karena Anak Saksi hanya duduk di ruang tamu pada rumah kosong tersebut sedangkan Anak bersama dengan Anak Korban berada di dalam kamar;
- Bahwa awalnya Anak Saksi datang ke rumah kosong tersebut sekitar pukul 11.30 Wita dan kemudian Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan disana Anak Saksi melihat sudah ada Sdr. Riki, Sdr. Iyan, Sdr. Yoyo, Sdr. Dina, dan juga Anak Korban, selanjutnya tidak berselang lama Anak Saksi kemudian keluar untuk membeli makanan lalu kembali ke rumah kosong tersebut untuk bercerita, setelah itu sekitar pukul 14.30 Wita datang Anak ke rumah kosong tersebut, namun tidak langsung masuk ke dalam rumah, melainkan duduk-duduk bercerita di depan rumah kosong bersama

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dan tidak berselang lama Anak kemudian masuk ke dalam rumah dan Anak Saksi bersama dengan Sdr. Iyan lalu pergi memancing dan ke pelabuhan very untuk mandi waktu itu;

- Bahwa ketika Anak Saksi datang, Anak Saksi belum melihat mereka menghirup lem fox saat itu, apalagi Anak Saksi hanya berada diluar dan bukan di dalam kamar, dan Anak Saksi tidak tahu siapa yang membeli lem fox tersebut;
- Bahwa setahu Anak Saksi antara Anak dengan Anak Korban hanya berteman bukan pacaran;
- Bahwa saat penggerebekan oleh warga yang tinggal disekitar rumah kosong tersebut, Anak Saksi masih berada di rumah kosong tersebut, dan yang digerebek waktu itu hanya Anak Korban bersama dengan temannya Sdri. Dina sedangkan kami semua pergi mandi-mandi dipelabuhan Ferry;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Anak Saksi telah dipanggil secara patut, tetapi Anak Saksi tersebut tidak dapat hadir karena berhalangan, maka atas persetujuan Anak, Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Anak Saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidik POLRI yang dibuat oleh Hamsinar Hasibuan. Pangkat Brigadir Polisi Dua NRP. 94090821 pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 pukul 11.30 Wita yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dirinya diperiksa terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi sendiri yakni Anak Korban. dan yang pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 14.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah kosong depan TK Kemala Bayangkari tepatnya di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa awalnya Anak Saksi dipanggil oleh Sdr. Riki untuk pergi kerumah kosong depan TK Kemala Bhayangkari lalu Anak Korban menghubungi Anak Saksi dan akan datang kerumah kosong juga, setelah dirumah kosong Anak Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan Anak Saksi melihat Sdr. Fadil, Sdr. Ian lalu datang Igi Sdr. Rinto, Sdr. Yoyo, anak korban, Sdr. Mbaela dan Anak setelah itu Sdr Riki menyuruh temannya yang Anak Saksi tidak ketahui namanya untuk membeli lem Fox, setelah itu Sdr. Riki dan Anak Korban menghirup lem fox tersebut dan Anak Saksi pun keluar dari rumah tersebut bersama Sdr. Rinto, Sdr. Yoyo dan Sdr. Mbaela, berselang beberapa menit kemudian Anak Saksi lewat kearah toilet dan Anak Saksi melihat Anak memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berdiri membelakangi Anak sambil Anak menggoyang-goyangkan pantatnya setelah itu Anak Saksi langsung pergi dan menyampaikan kepada Sdr. Rinto, Sdr. Yanto dan Sdr. Mbaela bahwa Anak sedang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya pada Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Wita Anak juga telah menyetubuhi Anak Korban di Hotel Hang Ammimah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi yang telah dibacakan tersebut, Anak menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak Saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan TK Kemala Bhayangkari, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Anak Saksi datang ke tempat kejadian perkara sekitar pukul 10.00 Wita, tetapi Anak Saksi berada di tempat itu hanya sekitar 6 (enam) menit lalu, pada pukul 11.00 Wita Anak Saksi kembali lagi ke rumah kosong tersebut. Pada saat datang kedua itu di dalam rumah kosong tersebut ada Sdr. Riki, Sdr. Yoyo, Sdr. Hendrik, Sdri. Dina, Sdr. Ian, Anak, Anak Korban dan anak lorong yang lain juga;
- Bahwa Anak Saksi saat itu bersama Anak, Anak Saksi sedang berada diluar kamar sambil merokok, sedangkan Sdri. Dina, Anak Korban, Sdr. Yoyo, Sdr. Riki dan Sdr. Ian berada didalam kamar sambil menghirup lem fox;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang membeli lem fox tersebut akan tetapi ketika Anak Korban datang ke rumah kosong waktu itu, di tangannya sudah memegang lem fox;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban keluar kamar dan dengan tangan kirinya menarik tangan Anak lalu mereka masuk ke dalam kamar, dan saat itu Anak Saksi melihat di tangan kanan Anak Korban sedang memegang lem fox;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditarik itu Anak Saksi dengar Anak mengatakan kepada Anak Korban “jangan kamu tarik-tarik saya” dan tidak lama kemudian Anak masuk bersama dengan korban ke dalam kamar waktu itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak mencium dan menyetubuhi Anak Korban;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Anak Saksi, tidak disumpah karena belum berusia 15 (limabelas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan TK Kemala Bhayangkari, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saat itu Anak Saksi berada di ruang tamu rumah kosong tersebut, selain Anak Saksi ada juga Sdr. Rinto, Sdr. Mbaela, Sdr. Fardhan, Sdr. Ian Sdr. Riki dan Anak, namun tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam kamar pada saat itu;
- Bahwa ketika itu Anak Saksi melihat Anak Korban menghirup lem fox bahkan ketika Anak Korban pertama kali datang ke rumah kosong tersebut tangannya sudah memegang lem fox. Selain Anak Korban yang menggunakan lem fox saat itu adalah Sdr. Yoyo, Sdr. Riki dan mereka menggunakan lem fox didalam kamar. Sedangkan Anak saat itu berada di luar dan hanya merokok saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak Korban mencium pipi dan menarik tangan Anak. Anak Saksi juga tidak melihat Anak Elhon menyetubuhi Anak Korban;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak :

- Bahwa Anak mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan TK Kemala Bhayangkari, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Anak datang ke rumah kosong tersebut sejak pukul 10.00 Wita dan saat itu Anak tidak berangkat lagi ke sekolah, ketika Anak datang ke rumah kosong tersebut, Anak Korban sudah ada lebih dahulu di rumah kosong tersebut dan dalam keadaan sedang menghirup lem fox bersama Sdr. Dina, Sdr. Yoyo, dan Sdr. Riki;
- Bahwa saat itu Anak hanya merokok saja dan tidak menghirup lem fox, dan ketika di dalam kamar tersebut Anak Korban mendekati Anak dan kemudian mencium pipi Anak, setelah itu Anak keluar dari kamar untuk meminta rokok kepada teman yang berada diluar kamar, lalu Anak Korban keluar kamar dan menarik tangan Anak, namun Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban "jangan kamu tarik-tarik saya", tetapi karena Anak Korban menarik terus sehingga Anak kemudian masuk kembali ke dalam kamar tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mencium pipi Anak, Anak Korban mengatakan kepada Anak, “mari kita baku naik”, yang maksudnya ajakan untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban menarik tangan Anak dengan maksud untuk mengajak Anak ke kamar mandi, dimana saat itu Anak Korban yang lebih dahulu masuk kamar mandi dan Anak susul dari belakang. Setelah tiba dikamar mandi, Anak Korban kemudian mengangkat roknya lalu menurunkan celana dalamnya sampai di lutut dan selanjutnya Anak juga menurunkan celana serta celana dalam Anak sampai dilutut, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluan Anak dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban selama + 3 (tiga) menit sampai air mani Anak keluar dan ditumpahkan di lantai kamar mandi;
- Bahwa ketika berada di kamar mandi tidak ada kata-kata yang Anak ucapkan dan Anak langsung melakukan persetubuhan dengan Anak Korban waktu itu;
- Bahwa setelah kami melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak menangis ataupun meminta pertanggung jawaban kepada Anak, dan kami langsung keluar begitu saja dari kamar mandi waktu itu;
- Bahwa selain Anak memang ada orang lain yang juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban waktu itu, bahkan yang pertama melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Sdr. Ian, lalu yang kedua adalah Anak, dan Sdr. Riki tetapi kata Anak Korban dia tidak jadi melakukan persetubuhan dengan Sdr. Riki karena banyak orang waktu itu;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa di rumah kosong tersebut, Anak juga sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di Hotel Hing Amimah Baubau;
- Bahwa Anak mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 14/RSBZ/XI/2018 tanggal 5 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.ZAMRI AMIN,S.pOG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin Zafira, dengan kesimpulan:
Tampak pada selaput darah sudah robek lama di jam 06.00, 07.00 dan pada jam 11.00. Selaput darah tidak utuh;
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ismail La Zau,S.Sos,M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Baubau, diketahui bahwa Anak Korban merupakan anak dari pasangan Hamsia dan Suardi Lampudu lahir di Kadolomoko pada tanggal 2 Desember 2001;
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472-LT-07082014-0003, tanggal 7 Agustus 2014, yang isinya antara lain menerangkan bahwa Anak, lahir di Baubau, tanggal 9 April 2002, anak kelima dari Marthen Biu dan Martha Mangin;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak atas nama **Anak**, Nomor: 71/D.2/2019 tanggal 16 April 2019, yang dibuat oleh **Dewi Safriati, S.H.** Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bau-Bau, yang isinya diakui oleh Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, dan alat bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong depan TK Bhayangkara Polres Baubau Jl.Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya saat itu Anak Korban sedang sekolah di SMK Negeri Baubau, kemudian Anak Korban diajak oleh temannya Sdri. Dina untuk pergi ke rumah kosong yang terletak di depan Polres Baubau, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan dengan masih mengenakan seragam sekolah Anak Korban pergi dan ternyata teman Anak Korban tersebut sudah terlebih dahulu berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disana ternyata sudah banyak orang antara lain Sdr. Rinto, Sdr. Yanto, Sdr. Ian, dan Sdr. Mbaela sementara duduk-duduk didepan rumah kosong tersebut, tidak lama kemudian mereka pergi membeli lem fox selanjutnya kami bagi-bagi lem fox tersebut termasuk Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban menggunakan dengan cara menghirup lem fox tersebut, setelah itu Anak Korban merasa pusing dan mabuk, lalu Anak korban menarik tangan kanan Anak sementara tangan kiri Anak Korban masih memegang lem fox dan ternyata Anak Korban menarik Anak menuju ke kamar mandi yang terdapat di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Korban yang lebih dahulu masuk kamar mandi dan Anak susul dari belakang. Setelah tiba dikamar mandi, Anak Korban kemudian mengangkat roknya lalu menurunkan celana dalamnya sampai di lutut dan selanjutnya Anak juga menurunkan celana serta celana dalam Anak sampai dilutut, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluan Anak dan Anak Korban memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah selama + 3 (tiga) menit sampai air mani Anak keluar dan ditumpahkan di lantai kamar mandi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak tidak memaksa Anak korban, namun Anak Korban tidak tahu kalau Anak membujuk atau merayu Anak Korban, karena ketika itu Anak Korban dalam keadaan setengah mabuk;
- Bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Anak dimana yang pertama kami melakukan hubungan badan di Bukit Wolio Indah kemudian, yang kedua di Hotel Hang Amimah dan, yang ketiga di rumah kosong yang terletak didepan kantor Polres Baubau Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 14/RSBZ/XI/2018 tanggal 5 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.ZAMRI AMIN,S.pOG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin Zafira, selaput darah Anak Korban mengalami robek lama di jam 06.00, 07.00 dan pada jam 11.00. Selaput darah tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ismail La Zau,S.Sos,M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Baubau, diketahui bahwa Anak Korban merupakan anak dari pasangan Hamsia dan Suardi Lampudu lahir di Kadolomoko pada tanggal 2 Desember 2001;
- Bahwa berdasarkan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472-LT-07082014-0003, tanggal 7 Agustus 2014, yang isinya antara lain menerangkan bahwa Anak, lahir di Baubau, tanggal 9 April 2002, anak kelima dari Marthen Biu dan Martha Mangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Anak akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;**

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, atau dapat juga dikatakan “anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat”;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan **Anak** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472-LT-07082014-0003, tanggal 7 Agustus 2014, yang isinya antara lain menerangkan bahwa Anak, lahir di Baubau, tanggal 9 April 2002, dan menurut pengamatan Hakim di persidangan merupakan Anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapat disidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan tentang terbukti tidaknya dia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sangatlah tergantung kepada pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”:

Menimbang, bahwa sengaja dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan, pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan tidak diberikan definisi dalam KUHP petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja haruslah menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samsir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, tipu muslihat atau tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut sedangkan sebuah kalimat bisa dikatakan serangkaian kebohongan atau rangkaian kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbale balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran padahal tidaklah demikian;

Menimbang, bahwa tindakan membujuk sama pengertiannya dengan merayu adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan maksud untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya menimbulkan akibat kehamilan, yang untuk hubungan mana mesti ada penetrasi yang cukup dan berulang kali antara alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin wanita (vagina);

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "atau" dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dirangkum dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan bukti surat, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di depan TK Bhayangkara Polres Baubau, Jl.Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Anak Korban sedang sekolah di SMK Negeri Baubau, kemudian Anak Korban diajak oleh temannya Sdri. Dina untuk pergi ke rumah kosong yang terletak di depan Polres Baubau, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan dengan masih mengenakan seragam sekolah Anak Korban pergi dan ternyata teman Anak Korban tersebut sudah terlebih dahulu berada di rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya disana ternyata sudah banyak orang antara lain Sdr. Rinto, Sdr. Yanto, Sdr. Ian, dan Sdr. Mbaela sementara duduk-duduk didepan rumah kosong tersebut, tidak lama kemudian mereka pergi membeli lem fox selanjutnya mereka membagi-bagi lem fox tersebut untuk dihirup, dan termasuk Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa Anak Korban menggunakan lem Fox tersebut dengan cara menghirupnya, setelah itu Anak Korban merasa pusing dan mabuk, lalu Anak korban menarik tangan kanan Anak sementara tangan kiri Anak Korban masih memegang lem fox dan ternyata Anak Korban menarik Anak menuju ke kamar mandi yang terdapat di dalam rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban yang lebih dahulu masuk kamar mandi dan disusul oleh Anak dari belakang. Setelah tiba dikamar mandi, Anak Korban kemudian mengangkat roknya lalu menurunkan celana dalamnya sampai di lutut dan selanjutnya Anak juga menurunkan celana serta celana dalam Anak sampai dilutut, lalu Anak menyuruh Anak korban untuk membelakangi Anak dan Anak juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Anak dan Anak Korban memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah selama + 3 (tiga) menit sampai air mani Anak keluar dan ditumpahkan di lantai kamar mandi;

Menimbang, bahwa saat itu Anak tidak memaksa Anak korban, namun Anak Korban tidak tahu kalau Anak membujuk atau merayu Anak Korban, karena ketika itu Anak Korban dalam keadaan setengah mabuk, dan ternyata Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Anak dimana yang pertama kami melakukan hubungan badan di Bukit Wolio Indah kemudian, yang kedua di Hotel Hang Amimah dan, yang ketiga di rumah kosong yang terletak didepan kantor Polres Baubau Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, berdasarkan *Visum et Repertum Visum Et Repertum* Nomor : 14/RSBZ/XI/2018 tanggal 5 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.ZAMRI AMIN,S.pOG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin Zafira, selaput darah Anak Korban mengalami robek lama di jam 06.00, 07.00 dan pada jam 11.00. Selaput darah tidak utuh;

Bahwa berdasarkan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ismail La Zau,S.Sos,M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Baubau, diketahui bahwa Anak Korban, merupakan anak dari pasangan Hamsia dan Suardi Lampudu lahir di Kadolomoko pada tanggal 2 Desember 2001;

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta persidangan Anak Korban menyatakan dirinya saat itu dalam keadaan mabuk sehingga tidak tahu jika Anak membujuk atau merayu Anak Korban. Demikian pula halnya dalam keterangannya Anak juga menyatakan, ketika berada di kamar mandi tidak ada kata-kata yang Anak ucapkan dan Anak langsung melakukan persetubuhan dengan Anak Korban waktu itu;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dilakukan Anak terhadap Anak korban sebelum menyetubuhi Anak Korban, namun fakta tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan perbuatan melawan hukum Anak, dimana Hakim menilai perbuatan Anak yang menyuruh Anak korban untuk membelakangi Anak dan Anak juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Anak, merupakan suatu kesengajaan dan dikehendaki Anak untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan dimana saat itu Anak Korban dalam keadaan mabuk akibat menghirup aroma lem Fox, sedangkan Anak dalam keadaan sadar karena Anak tidak ikut menghirup lem Fox dan hanya merokok saja. Dalam situasi demikian apabila tidak ada kesengajaan untuk memanfaatkan kesempatan, Anak dapat menolak keinginan Anak Korban yang saat itu dalam keadaan mabuk sehingga Anak Korban tidak dapat mengontrol perbuatannya;

Menimbang, bahwa ternyata antara Anak dengan Anak Korban telah melakukan persetujuan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga patut apabila persetujuan yang ketiga kalinya ini tanpa diawali dengan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk rayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti serta Anaklah yang melakukannya, maka Hakim berpendapat bahwa kesalahan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya**"

Menimbang, bahwa karena kesalahan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidana dalam perbuatan Anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Anak harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat, dan pemerintah;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya pada Pasal 2 yang menggariskan, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Anak sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sepakat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Anak tersebut, dan meskipun Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun saran dan kesimpulan Penelitian Kemasyarakatan dimaksud bukanlah suatu hal yang bersifat *imperatif* yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kemandirian Hakim untuk memutuskan suatu perkara, karena Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang terdakwa adalah anak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam point saran/rekomendasi yakni akan menjatuhkan hukuman pidana penjara yang seringannya untuk Anak karena pemberian sanksi hukum terhadap Anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggariskan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka Hakim akan menjatuhkan juga pidana pokok berupa pelatihan kerja kepada Anak yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Anak pernah berada dalam tahanan, maka Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka ada alasan untuk menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Anak dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya***";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak**, oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** serta Pidana **Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2019** oleh **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Baubau sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhammad Iksyar Asri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **Awaluddin Muhammad, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, **Israwati, S.H.**, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau serta dihadapan Anak dan orang tuanya serta didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti

La Ode Muhammad Iksyar Asri, S.H.